Isnan Ansory, Lc., MA.g.

10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithri

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithr
Penulis : Isnan Ansory
jumlah halaman 36 hlm

Judul Buku
10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithr

Penulis
Isnan Ansory, Lc. M.Ag

Editor
Maemunah Fithiryaningrum, Lc.

Setting & Lay out
Team RFI

Desain Cover
Syihab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cet : ke 1, Juni 2020

Daftar Isi

A. Pengantar

Jika diamati, terdapat sebuah kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat muslim terkait kewajiban penunaian zakat yang banyak disebutkan dalam al-Qur'an serta sering disandingkan dengan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Di antara kaum muslimin ada yang memahami bahwa zakat yang dimaksudkan dalam rukun Islam yang lima adalah semata zakat fithri. Meskipun di antara mereka ada yang memiliki harta yang berlimpah; berhektar-hektar kebun yang penghasilan rutinnya bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah, atau mereka yang memiliki usaha produktif yang omsetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Namun karena terdapat kekliruan dalam memahami hakikat zakat - yang pada masa khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq orang-orang yang menolak membayarkannya diperangi oleh beliau -, mereka merasa cukup hanya dengan membayar zakat fithri yang hanya 2,5 kg beras setiap tahunnya.

Dan hal itu diyakini sebagai satu-satunya

kewajiban zakat yang diwajibkan dalam agama atas mereka.

Padahal kewajiban seorang muslim yang mampu terkait dengan mengeluarkan zakat mencakup dua jenis zakat, yaitu zakat maal dan zakat fitrah.

Di sisi lain, tidak sedikit pula umat Islam yang meyakini bahwa kewajiban penunaian zakat maal hanya berlaku pada bulan Ramadhan. Padahal zakat yang diwajibkan pada bulan Ramadhan, terbatas hanya pada zakat fithri atau kewajiban zakat yang memang jatuh tempo (haul) penunaiannya di bulan Ramadhan. Sedangkan untuk zakat maal jenis lainnya, bisa saja jadwal jatuh tempo penunaiannya terjadi bulan-bulan lainnya.

Dan akhirnya, karena kekeliruan pemahaman inilah, tidak sedikit umat Islam yang jatuh pada kekeliruan dalam waktu penunaian zakat maal. Padahal para ulama sepakat ahwa menunda-nunda penunaian zakat maal hingga melewati jadwal jatuh temponya adalah terlarang.

Atas dasar inilah, maka patut ntuk diketahui apa saja perbedaan antara zakat maal dan zakat fithrah. Dengan harapan kesalahpahaman tersebut dapat dihindari serta praktik penunaian zakatpun tidak keliru atau tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

B. 10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithri

Berikut beberapa perbedaan antara zakat maal dan zakat fithri serta beberapa ketentuan fiqih terkait keduanya:

1. Pengertian dan Sebab Penamaan

Dari sisi pengertian, para ulama membedakan definisi antara zakat maal dan zakat fithr. Di mana zakat maal didefinsikan sebagai kewajiban yang dibebankan oleh syariat, terkait dengan harta.

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

(1) Hak yang wajib dikeluarkan (2) dari harta tertentu (3) untuk diberikan kepada kelompok tertentu (4) pada waktu tertentu

Sedangkan zakat al-fithr, diwajibkan bukan karena sebab kepemilikan harta secara khusus, namun sebagai kewajiban yang dibebankan karena berada di penghujung bulan Ramadhan.

صَدَقَةٌ تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

Sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan

berbuka dari Ramadhan.

Dari definisi zakat maal dan zakat fitrah di atas dapat disimpulkan bahwa kedua jenis zakat tersebut memiliki definisi yang berbeda karena disebabkan latar belakang dikeluarkannya kedua zakat tersebut.

Jika zakat maal dikeluarkan zakatnya dikarenakan adanya harta yang telah ditentukan syariat jenis-jenis serta batasan-batasannya.

Sedangkan zakat fitrah dikeluarkan karena menandai berakhirnya ibadah puasa Ramadhan dengan berbuka (*ifthar*) darinya dalam bentuk hari raya ied al-fithr.

2. Dalil Pensyariatan

Para ulama sepakat bahwa kewajiban menunaikan zakat maal telah ditetapkan oleh secara langsung oleh al-Quran. Dan juga dikuatkan oleh as-Sunnah dan ijma' seluruh umat Islam.

Al-Quran dan as-Sunnah meyebut kewajiban ini dengan beberapa istilah seperti, *zakat*, *shodaqah*, *al-haqq*, *an-nafaqah*, dan *al-'afwu*. Di antaranya firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW berikut ini:

وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا **الزَّكَاةَ** (البقرة: 43)

"Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat " (QS. Al-Baqarah : 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ **صَدَقَةً** تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.?" (QS. At-Taubah :103).

وَآتُوْا **حَقَّهُ** يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام: 141)

"Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari panennya." (QS. Al-An'am : 141)

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلىَ خَمْسٍ... – مِنْهَا – إِيْتَاءِ **الزَّكَاةِ** (متفق عليه)

"Islam ditegakkan di atas lima pijakan, (salah satunya) adalah menunaikan zakat." (HR. Bukhari Muslim)

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ **صَدَقَةً** تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلىَ فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

"Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka." (HR. Bukhari)

Selian itu, dalam sejarahnya, jenis zakat inilah yang banyak ditolak oleh beberapa kabilah Arab pasca wafatnya Rasulullah SAW. Hingga akhirnya para shahabat Nabi bersepakat untuk memerangi mereka, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat tentang dialog antara Abu Bakar RA dan Umar RA berikut ini:

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»! فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا». قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata;

Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat yang kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu menjadi khalifah, maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radliallahu 'anhu hendak memerangi mereka), Umar bin al-Khatthab radliallahu 'anhu bertanya: "Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah". Maka Abu Bakar ash-Shidiq radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu". Berkata Umar bin al-Khaththab radliallahu 'anhu: "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar ash-Shidiq radliallahu 'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar". (HR. Bukhari Muslim)

Adapun dalil pensyariatan zakat fitrah, umumnya berasal dari sabda Rasulullah SAW. Di mana secara

khusus Nabi menyebutnya dengan istilah *zakat al-fithr*. Sebagaimana dinyatakan oleh shahabat Ibnu Umar RA dan Abu Said al-Khudri RA berikut ini:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ **زَكَاةَ الفِطْرِ** مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المسْلِمِين (رواه الجماعة)

"Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim." (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari Ibnu Umar RA).

كُنَّا نُخْرِجُ **زَكَاةَ الْفِطْرِ** إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول اللَّهِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلاَ أَزَال أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ (رواه الجماعة)

"Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinthah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku". (HR. Jamaah dari Abi Said Al-Khudhri RA).

3. Objek Zakat

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam definisi, maka dapat disimpulkan bahwa objek dari zakat maal adalah harta yang dimiliki muzakki, sebagai dijelasakan dalam hadits berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً **فِي أَمْوَالِهِمْ** تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه)

Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau bersabda: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah

bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari ***harta*** *mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka." (HR. Bukhari Muslim)*

Sedangkan objek dari zakat al-fithr adalah jiwa manusia, yang bahkan bisa jadi manusia tersebut tidak memiliki harta, namun penunaiannya dibebankan kepada pihak yang menjadi walinya.

Seperti zakat al-fithr atas seorang anak yang dibebankan kepada orang tuanya, atau zakat atas seorang budak yang dibebankan kepada tuannya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar ra: bahwa Rasulullah saw memfardhukan zakat al-fithr sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, atas setiap orang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa diri umat Islam. Dan beliau memerintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar menuju shalat 'ied. (HR. Bukhari Muslim)

4. Jenis Zakat

Berdasarkan latar belakang dikeluarkannya zakat sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka kita dapat membedakan jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya antara zakat maal dan zakat fitrah.

Untuk zakat maal, ada beberapa jenis harta yang ulama sepakati untuk wajib dikeluarkan darinya zakat maal dan ada pula beberapa jenis harta yang mereka perselisihkan.

Adapun jenis harta yang ulama telah berijma'/sepakat untuk dikeluarkan darinya zakat adalah hewan ternak (unta, sapi dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang temuan (*rikaz*), barang tambang (*ma'din*) dan hasil pertanian berupa kurma, anggur, kedelai dan gandum.

Sedangkan jenis-jenis harta yang diperselisihkan untuk wajinya dikeluarkan zakat antara lain; madu, barang-barang berharga yang dihasilkan dari laut, gaji dari sebuah profesi, harta dari baitul maal dan waqaf, omset perusahaan/usaha kolektif, surat-surat berharga (saham, obligasi dan sertifikat investasi), perdagangan mata uang, investasi properti. asuransi syariah dll.[1]

Adapun untuk zakat fitrah maka para ulama sepakat bahwa yang dikeluarkan adalah makanan

[1] Lihat: Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, entri: zakat, Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*.

pokok yang dimakan penduduk setempat. Meskipun dalam hal ini kalangan al-Hanafiyyah menyendiri dari mazhab jumhur di mana mereka membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Tsaur, Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan Al-Bashri, Abu Ishak, dan Atha' bin Abi Rabbah.[2]

5. Hukum Taklifi

Tidak ada perbedaan di antara para ulama terkait hukum zakat maal. Di mana zakat ini merupakan salah satu rukun Islam, yang diwajibkan menunaikannya atas setiap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Sedangkan untuk zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban penunaian zakat jenis ini. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa hukum melaksanakan zakat fitrah ini adalah fardhu. Dan yang dimaksud dengan fardhu menurut para ulama adalah sesuatu yang hukumnya wajib untuk dikerjakan, di mana apabila ada orang yang meninggalkan kewajiban itu maka dia berdosa dan diancam siksa yang keras di neraka. Dan status hukumnya adalah sama seperti zakat maal.

Namun kalangan al-Hanafiyah agak sedikit berbeda. Mazhab ini mengatakan bahwa hukumnya bukanlah fardhu melainkan wajib. Di mana dalam

[2] Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiraqi*, hlm. 3/65.

mazhab Hanafi, antara hukum fardhu dan hukum wajib terdapat perbedaan. Fardhu adalah sesuatu yang diperintahkan dengan dalil yang *qath'i*, sedangkan wajib adalah sesuatu yang diperintahkan dengan dalil yang *zhanni*.[3]

Namun pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang asasi antara pendapat mazhab Hanafi dengan pendapat jumhur, bahkan zakat fitrah itu memang wajib atau fardhu untuk dikerjakan. Hanya saja para ulama Hanafi yang menyatakan bahwa orang-orang yang menolak sebuah kewajiban yang didasari dalil yang qath'i maka label kafir dapat disematkan pada mereka, sedangkan kewajiban yang didasari dalil zhanni tidak demikian.

Selain itu, terdapat pendapat yang kurang masyhur dari kalangan al-Malikiyyah yang menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Namun pendapat ini dianggap sangat lemah oleh imam ad-Dusuqi al-Maliki.[4]

6. Hikmah Pensyariatan

Umumnya hikmah-hikmah zakat yang disimpulkan para ulama dari dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah berkisar hikmah-hikmah terkait zakat maal. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- Membentengi dan menjaga harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, *"Bentengi*

---

[3] *Az Zaila'i* 1/307, *Ibnu 'Abdin* 2/110, *Fath Al Qadir* 2/30, *Bulghah As Salik* 1/200, *Syarh Al Minhaj* 1/628, *Kasysyaf Al Qinna'* 1/471.

[4] *Hasyiah Ad Dasuqi* 1/504, *Mughni Al Muhtaj* 1/401.

harta-harta kalian dengan zakat.” *(*HR. Thabarani) dan sabdanya, “*Tidaklah musnah harta yang ada di daratan atau di lautan kecuali oleh sebab tidak dikeluarkan zakatnya*.” (HR. Thabarani)

- Menyembuhkan penyakit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ”*Sembuhkan orang sakit di antar kalian dengan bersedekah*.” (HR. Thabarani)
- Menggandakan harta dan pahala. Sebagaiman firman Allah SWT, ”*Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya*.” (QS. Ar-Ruum: 38-39).
- Mensucikan jiwa. Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya, ”*Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka*.” (QS. At-Taubah :103).
- Mencegah bencana. Sabda Rasulullah SAW, “*Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah memberi bencana dengan kelaparan dan kekeringan*”. (HR. Thabarani). ”*Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah menahan turunnya hujan*.” (HR. Hakim dan Baihaqi). ”*Tidaklah orang-orang menolak membayar zakat kecuali dicegah dari air hujan dari langit. Kalaulah bukan karena hewan-hewan, maka tidak akan diberi hujan.*” (HR. Ibnu Majah, Baihaqi dan

Hakim).

Sedangkan untuk hikmah zakat fitrah, hal ini agak berbeda. Di mana secara khusus dalam salah satu haditnya, Rasulullah SAW secara gamblang menyebutkan hikmah dan tujuan dari pensyariatan zakat fitrah. Yaitu sebagai pensuci orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa mereka serta sebagai sarana menghadirkan kegembiraan pada hati orang-prang miskin pada hari ied fitri hingga mereka tidak meminta-minta pada saat itu.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas, ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

”Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah sebagai pensuci orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan tak bermanfaat dan perkataan yang jelek (saat berpuasa), serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang membayarnya sebelum terlaksananya shalat ied maka itu merupakan zakat yang diterima sedangkan barang siapa yang membayarnya setelah terlaksananya shalat ied

maka itu merupakan salah satu dari shadaqah sunnah.” (HR. Abu Daud).

7. Waktu Pelaksanaan

Dari sisi waktu, penunaian zakat maal dan zakat fithr juga berbeda.

Di mana untuk penunaian zakat maal dikenal istilah *haul* dan *waqtul hashad*. Haul secara bahasa artinya satu tahun. Maksudnya, zakat itu ditunaikan setahun sekali sejak kuantitasnya telah mencapai nishob.

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa haul merupakan salah satu syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat yang telah mencapai nishabnya untuk jenis zakat binatang ternak, emas, perak, dan barang dagangan.[5] Hal ini berdasarkan pada hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

(رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul. (HR. Ibnu Majah)

---

[5] Lihat: *Badai’* 2/13, *Hasyiah Ad Dasuqi* 1/431, *Al Majmu’* 5/361, *Nihayah Al Muhtaj* 3/63, *Al Mughni* 2/625

Sedangkan untuk jenis zakat pertanian maka tidak disyaratkan adanya haul namun zakat jenis ini dikeluarkan sejak *waktul hashad* atau masa penen berdasarkan firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ **وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ** وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: 141)

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama . Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan ***tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya*** *; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am : 141).*

Demikian pula jenis zakat *ma'din* atau barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi menurut pendapat sebagian ulama.[6]

Adapun dalam zakat fitrah maka tidak dikenal

[6] Lihat: *Badai'* 2/63-67, *Hasyiah Ad Dasuqi* 1/451-457, *Al Majmu'* 5/361, *Qalyubi* 2/19-25, *Al Mughni* 2/625

kedua istilah tersebut. Dan sesuai dengan namanya, maka zakat fitrah dikeluarkan pada hari fithr, yaitu hari lebaran atau Hari Raya Idul Fithr, pada tanggal 1 Syawwal. Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» (رواه الدارقطني)

> *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mwajibkan zakat fithr dan bersabda: "Cukupkan bagi mereka di hari ini." (HR. Daruquthny)*

Sementara itu, untuk batas awal dan batas akhir mengeluarkan zakat fitrah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Untuk batas awal, Sebagian ulama seperti mazhab Maliki dan Hanbali memperbolehkan zakat fithr ini dibayarkan sebelum waktunya, yaitu dua hari sebelum jatuh tempo pada tanggal 1 Syawwal.

Sedangkan sebagian dari ulama mazhab Hanafi memperbolehkan zakat fithr itu dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan. Namun yang cukup aneh adalah pendapat al-Hasan bin Ziyad, salah satu ulama dari mazhab Hanafi yang memfatwakan bolehnya zakat fitrah dibayarkan setahun atau dua tahun sebelum Ramadhan.[7]

---

[7] *Fath Al Qadir* 2/40

Sedangkan untuk batas akhir, jumhur ulama di antaranya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fithrah adalah sebelum selesainya pelaksanaan shalat ied al-fithr. Sehingga bila ada orang yang baru membayarkan zakat fithrah-nya setelah selesai shalat Idul Fithr tanpa adanya udzur syar'i, maka dia berdosa.[8]

8. Qadha' Zakat

Jika seseorang yang berkewaiban mengeluarkan zakat fitrah terlambat mengeluarkannya, para ulama sepakat bahwa kewajiban itu tetap berlaku, bukannya malah dibatalkan, dan meski dilakukan setelah waktunya lewat.

Namun menurut para ulama hal itu tidak disebut sebagai qadha'. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat fithrah ini ibarat orang yang berhutang kepada orang lain. Bila telah jatuh tempo dan belum dibayar tanpa alasan yang benar, dia jelas berdosa. Namun bukan berarti hutang-hutang itu hangus. Hutangnya tetap ada dan tetap harus ditunaikan. Sebab hal itu merupakan haq hamba lainnya.

Adapun terkait hak Allah di mana ia terlambat menunaikannya maka cukup ditebus dengan bertaubat dan istighfar.[9] Dan ulamapun sepakat apabila batas akhir waktunya telah lewat, maka zakat

[8] *Az Zayla'i* 1/307, *Tuhfah Al Fuqaha*, *Bulghah As Salik* 1/201, *Bidayah Al Mujtahid* 1/144, *Syarh Al Minhaj* 1/528, *Kasysyaf Al Qinna'* 1/471.

[9] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 23/341.

itu kehilangan makna haqiqi, dan berubah menjadi sedekah sunnah biasa.

Sedangkan untuk zakat maal, jika batas waktu pembayarannya telah lewat, maka mayoritas ulama sepakat akan wajibnya ia membayar zakatnya dengan cepat (*al-faur*) dan tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan jika yang bersangkutan meninggal dunia, ahli warisnya wajib mengqadha' kewajiban zakatnya yang tertunda atau yang belum dibayarkan melalui harta yang ditinggalkannya (harta waris).[10]

Dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan qodho' untuk zakat al-fithr, namun ketentuan tersebut berlaku untuk zakat maal.

9. Kriteria Muzakki

Para ulama sepakat bahwa syarat orang-orang yang wajib membayar zakat maal adalah baligh, berakal, muslim, merdeka, tahu tentang kewajiban zakat, dan hartanya telah memenuhi syarat wajib dikeluarkan darinya zakat serta mampu menyerahkannya.

Sedangkan terkait harta yang dimiliki anak kecil, orang gila, murtad, orang yang bodoh tentang kewajiban zakat dan orang yang terhalang untuk menyerahkan zakatnya maka dalam hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama.[11]

---

[10] *Al Badai'* 2/212, *Ibnu Abdin* 1/514, 2/121-130, 5/96, *Al Haththab* 2/543-544, *Al Furuq* 2/205, 3/18, *Kasyf Al Asrar* 1/150.

[11] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 23/231-234.

Adapun kriteria orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat ini diwajibkan atas setiap muslim, merdeka dan mampu mengeluarkannya atas dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungan; istri, anak, pembantu, dll. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar ra: bahwa Rasulullah saw memfardhukan zakat al-fithr sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, atas setiap orang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa diri umat Islam. Dan beliau memerintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar menuju shalat 'ied. (HR. Bukhari Muslim)

Bahkan sebagian kalangan asy-Syafi'iyyah ada tidak mensyaratkan status muslim, di mana orang kafir pun bagi mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk kaum muslimin. Sedangkan kalangan al-Hanabilah tidak mensyaratkan merdeka, di mana

bagi mereka hamba sahaya yang mampu juga diwajibkan membayar zakat fitrah.[12]

10. Kriteria Mustahiq

Para ulama sepakat bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat maal terbatas pada delapan golongan yang tertuang dalam firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Meskipun di antara ulama terjadi perbedaan terkait rincian kedelapan golongan tersebut serta cara pembagiannya, apakah wajib dengan cara merata (1/8 untuk satu golongan) atau diperbolehkan untuk melebihkan satu golongan atas

---

[12] *Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 23/336-337.

golongan yang lain sesuai kondisi.[13]

Sedangkan untuk zakat fitrah, ada dua pendapat terkait hal ini:

Pertama, jumhur ulama yang membolehkan untuk membagikan zakat fitrah kepada delapan golongan sebagaimana zakat maal. [14]

Kedua, kalangan al-Malikiyyah, dan satu riwayat imam Ahmad serta Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa zakat fitrah hanya boleh diserahkan kepada fakir dan miskin berdasarkan hadits berikut:

فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah sebagai pensuci orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan tak bermanfaat dan perkataan yang jelek (saat berpuasa), serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang membayarnya sebelum terlaksananya shalat ied maka itu merupakan zakat yang diterima sedangkan barang siapa yang

---

[13] lihat: *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 23/329-330.

[14] *Hasyiah Ibnu Abdin* 2/79, *Hasyiah Ad Dasuqi* 1/508, *Mughni Al Muhtaj* 3/116, *Al Furu'* 2/540.

membayarnya setelah terlaksananya shalat ied maka itu merupakan salah satu dari shadaqah sunnah." (HR. Abu Daud)

Untuk lebih mudah memahami beberapa perbedaan mendasar antara zakat maal dan zakat fitrah yang telah dijelaskan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Beberapa Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fitrah			
No	**Sisi perbedaan**	**Zakat Maal**	**Zakat Fithri**
1.	pengertian dan sebab penamaan	Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah	Sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka (al fithr) dari Ramadhan
2.	dalil pensyariatan	Al-Quran dan As-Sunnah meyebut kewajiban ini dengan beberapa	secara khusus As Sunnah menyebutnya dengan istilah zakat fitrah

		istilah seperti, zakat, shadaqah, al haqq, an nafaqah, dan al ’afwu	
3.	Objek zakat	Harta	Jiwa
4.	Jenis zakat	Produk pertanian, emas perak, produk peternakan, barang perniagaan, rikaz dan ma’din	Makanan pokok
5.	hukum taklifi	wajib dan orang yang menolak kewajibannya dapat dihukumi kafir	ada yang berpendapat wajib, fardhu, bahkan sunnah
6.	hikmah pensyariat an	mengandung banyak hikmah seperti; Membentengi dan menjaga harta, Menyembuhka n penyakit,	pensuci orang-orang yang berpuasa ramadhan dari hal-hal yang membatalkan

		Menggandakan harta, mensucikan jiwa, mencegah bencana, ungkapan syukur dll	pahala puasa dan sebagai sarana menghadirkan kegembiraan pada hati orang-prang miskin pada hari ied fitri hingga mereka tidak meminta-minta pada saat itu
7.	waktu pelaksanaan	*haul* dan *waqtul hashad*	pada hari ied Fithri
8.	qadha’	Ada	Tidak namun jika keluar batas akhir tetap diwajibkan
9.	Muzakki	Baligh, muslim, merdeka, tahu tentang kewajiban zakat, dan hartanya telah memenuhi syarat wajib	Muslim, merdeka dan mampu mengeluarkannya atas dirinya sendiri dan orang-orang yang

		dikeluarkan darinya zakat serta mampu menyerahkannya	menjadi tanggungan; istri, anak, pembantu, dll
10.	mustahik	8 golongan (orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan)	terdapat 2 pendapat: 8 golongan dan hanya untuk orang-orang faqir miskin

□

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar’i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf’i at-Ta’arudh ‘inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur’an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih*," (2) "*Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an*," (3) "*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an,*" dan (4) "*Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha*."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com